

## BAB II

### LARANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA

#### A. Pengertian Perkawinan

##### 1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Hukum perkawinan yang berkembang hingga saat ini merupakan pelestarian dan pengembangan hukum yang telah diperkenalkan Tuhan Yang Maha Esa kepada generasi manusia terdahulu. Itulah sebabnya hukum perkawinan merupakan hukum yang selalu diperlukan oleh manusia.

Perkawinan disebut juga dengan pernikahan yang berasal dari bahasa Arab yaitu *nakaha* yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh ( *wathi'* ). Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad ( perjanjian ) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>1</sup>

Menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi dari perkawinan, diantaranya :

“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki”.

Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshari mendefinisikan:

---

<sup>1</sup> Ramulya Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm.1.

“Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”

Berdasarkan dua pengertian tersebut di atas dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi halal.<sup>2</sup>

## 2. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kompilasi Hukum Islam adalah Undang-Undang Perkawinan yang dilengkapi dengan Fiqih Munakahat. Jadi, fungsi Kompilasi Hukum Islam adalah melengkapi Undang-Undang Perkawinan. Tentu saja materi Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kompilasi Hukum Islam penyebarluasannya melalui instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Buku I Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai perkawinan. Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 2, yaitu :<sup>3</sup>

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.”

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 9

<sup>3</sup> Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media, Bandung, 2012, hlm. 7.

Dalam pengertian di atas disebutkan bahwa perkawinan merupakan pernikahan untuk menjalankan anjuran Allah dan melaksanakan perintah dan merupakan ibadah.

Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa *mitsaaqon* atau akad yang sangat kuat, artinya suatu ikatan yang sangat suci yang tidak dapat dibuat dengan tujuan main-main. Serta pelaksanaannya merupakan ibadah dan perintah dari Allah SWT. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan adalah sah bila sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dalam hal ini adalah agama Islam.

3. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Dari pengertian di atas, maka unsur-unsur perkawinan ada 3 (tiga), yaitu:

1) Unsur Agama

---

<sup>4</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 138-139.

Unsur agama ini dapat dilihat dalam Sila pertama Pancasila yang menyebutkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jelaslah bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama atau kerohanian, yang merupakan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

### 2) Unsur Hukum

Unsur hukum dalam perkawinan dapat dilihat dari adanya pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama ( KUA ) dan bagi yang beragama non Islam pencatatannya di Kantor Catatan Sipil. Dengan perkawinan antara suami isteri telah terjadi hubungan hukum, sehingga apapun yang akan dilakukan seperti perceraian, waris dan lain-lain akan diatur menurut hukum yang berlaku.

### 3) Unsur Sosial

Yang dimaksud dengan unsur sosial adalah bahwa dengan membentuk keluarga, maka nantinya akan bersosialisasi dalam hubungan hidup bermasyarakat. Kehidupan suami isteri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan perkembangan lingkungan masyarakat. Tingkah laku anggota-anggota keluarga harus sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

## B. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>5</sup> Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya (wathi).<sup>6</sup> Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah ‘perkawinan’ akan tetapi pada prinsipnya antara pernikahan dan perkawinan hanya berbeda di dalam menarik akar kata saja. Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan atau perkawinan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang.

Kebajikan dan saling menyantuni keadaan ini lazim disebut keluarga sakinah. Sebagai suatu sistem hukum yang lengkap, hukum perkawinan Islam (nikah) memiliki unsur mendasar yang merupakan tuntunan bagi umat Islam yakni:

---

<sup>5</sup>Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 456.

<sup>6</sup>Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, Dahlan, Bandung, hlm. 109.

<sup>7</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Dar al-Fikr, Beirut, 1989, hlm. 29.

1. Menurut hukum perkawinan islam, orang yang mengikatkan diri di dalam pernikahan adalah laki-laki dan perempuan. Hal ini mengandung pengertian bahwa:

- a. Ikatan dalam islam hanya dibenarkan antara laki-laki dengan perempuan dan dilarang antara laki-laki atau antar perempuan
- b. Islam menetapkan ketentuan perempuan yang dapat dinikahi dan yang tidak dapat dinikahi

Ayat-ayat alquran tersebut sebagai berikut : an-nisa ayat 22-23”

janganlah kamu kawini perempuan-perempuan yang telah dikawini oleh bapakmu kecuali pada masa yang telah lalu. Sesungguhnya pekerjaan itu keji dan dibenci dan sejahat jahat jalan (QS An-Nisa 22)

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibumu, anak-anak perempuan saudara perempuanmu, saudara perempuan bapakmu, saudara perempuan ibukmu, anak perempuan darisaudara laki-laki dari saudara perempuan ibu yang menyusukanmu, saudara perempuan dari susuanmu, ibu istrimu dan anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, jika kamu telah bersetubuh dengan ibunya kalau kamu belum bersetubuh dengan ibunya, maka tiada berdosa kamu (mengawini anak tiri itu) dan juga diharamkan mengawini bekas istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan dua orang perempuan yang bersaudara, kecuali pada masa yang lalu. Sungguh allah maha pengampun, lagi maha penyayang” (QS. An.Nisa’; 23)

“Dan (diharamkan juga atas kamu mengawini) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali perempuan yang kamu miliki.(yang demikian itu) telah dituliskan allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu (mengawini) perempuan-perempuan yang lain dari pada itu, jika kamu mencari perempuan dengan hartamu (mas kawin) serta beristri dengan dia, bukan berbuat jahar (zina) jika kamu telah bersetubuh dengan perempuan itu. Hendaklah kamu berikan kepadanya maskawinnya (mahar) yang telah kamu tetapkan tetapi tiadalah berdosa kamu, jika kamu telah suka sama suka tentang maskawin itu (berdamai) sudah ditetapkan. Sesungguhnya allah maha mengetahui , lagi maha bijaksana.(qs. An-Nisa; 24)

Islam menetapkan pula bahwa laki-laki dibolehkan menikahi lebih dari seorang perempuan sampai 4orang, meskipun dasarnya pernikahan itu dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (Qs. 4:3)

2. Status suami istri antara laki-laki dan perempuan setelah dilangsungkan akad nikah maka status laki-laki dan perempuan meningkat menjadi suami isteri yang satu sama lain punya hak dan kewajiban yang telah ditetapkan agama.
3. Hubungan badan yang dihalalkan antara laki-laki dan perempuan, (suami-istri). Hubungan badan yang halal ini amat penting dalam proses pernikahan, sebab arti yang terkandung dalam nikah atau kawin sendiri ialah hubungan badan. juga disebabkan adanya hubungan badan suami istri itu mempunyai akibat terhadap iddah jika terjadi perceraian , dan hak mewaris
4. Maksud dan tujuan akad nikah adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain (keluarga sakinah). Maksud pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tngga, adapun tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga sakinah yang ditandai dengan adanya kebajikan sebagai mana diajarkan surat an-nisa ayat 19 serta diliputi dengan suasana “*mawwadah warahmah*” yang ditentukan dalam surat ar-rum ayat 21

“Hai orang-orang yang beriman, tiada halal bagimu mempusakai perepuan dengan paksaan, dan janganlah kamu susahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian (maskawin) yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali jika mereka memperkuat keji yang nyata (zina) bergaulah dengan mereka (istrimu) menurut patut kalau kamu benci kepada mereka (hendaklah kamu sabar) karena boleh jadi kamu benci kepada sesuatu sedang Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”

Dalam bukunya “*Outlines of Muhammadan Law*” (pokok-pokok Hukum Islam), Asaf A.A. Fyze menerangkan bahwa perkawinan itu menurut pandangan Islam mengandung 3 aspek yaitu: aspek hukum, aspek sosial, dan aspek agama.<sup>8</sup>

Perkawinan sangat penting bagi manusia karena perkawinan merupakan benteng agar manusia tidak terjerumus pada jurang kehinaan dan kenistaan dalam mengendalikan dan menyalurkan nafsu biologisnya. Menurut Imam Ali Gazali, ada lima manfaat yang bisa diperoleh dari perkawinan yaitu keturunan, pengendalian hawa nafsu syahwatnya, mempunyai teman hidup, membina rumah tangga dan berjuang dalam menghadapi hidup.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

---

<sup>8</sup>Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.28

<sup>9</sup>Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyari, *Hukum Perdata Islam “Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqah*, Mandar Maju, Bandung, 1997.

Secara yuridis dapat dilihat bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan (*Verbindtenis*).<sup>10</sup>

Menurut Hilman Hadikusumo, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, dapat diuraikan bahwa sendi-sendi dan unsur-unsur utama dari perkawinan adalah:

1. Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita. Artinya Undang-Undang Perkawinan menutup kemungkinan dilangsungkannya perkawinan antara orang-orang yang berjenis kelamin sama meskipun dalam Pasal 8 dari Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur mengenai larangan perkawinan, tidak dicantumkan secara eksplisit tentang larangan perkawinan sesama jenis.
2. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Keabsahan perkawinan hanya terjadi jika memenuhi syarat formil dan materil berserta prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
3. Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama. Agama merupakan sendi utama kehidupan bernegara di Indonesia.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 123.

<sup>11</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm.7.

Hukum Islam memberikan pengertian perkawinan sebagai suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.<sup>12</sup>

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi undang-undang tersebut namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan yaitu, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.

Pasal 1 HOCI (*Huwelijks Ordonnantie Christen IndonesiersI*), yang menetapkan bahwa tentang undang-undang perkawinan hanya memperhatikan hubungan perdata saja.<sup>13</sup> Undang-Undang hanya mengenal perkawinan perdata yaitu perkawinan yang dilakukan dihadapan seorang Pegawai Catatan Sipil.<sup>14</sup>

Beberapa ahli hukum telah memberikan definisi tentang perkawinan yaitu, sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, 1978, hlm.11.

<sup>13</sup> Ibid, hlm.8.

<sup>14</sup> H.F.A. Voolmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm.50.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.<sup>15</sup>

Sedangkan R.Subekti memberikan batasan tentang perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu lama.<sup>16</sup>

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, tentram dan bahagia.<sup>17</sup>

Menurut H Sulaiman Rasyid ta'rif perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolongan – tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.

Dengan melihat pendapat para sarjana tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa para ahli memandang perkawinan itu merupakan perjanjian untuk membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>18</sup>

Disamping definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2

---

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974, hlm. 7.

<sup>16</sup> Soebekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1976, hlm. 23.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 1-2.

<sup>18</sup> Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 9.

memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi undang-undang tersebut namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut yaitu:

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.”

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah suatu akad atau perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhai Allah s.w.t.<sup>19</sup>

Menurut Al-Qur’an perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*), yang saling menyantuni (*rahma*).<sup>20</sup>

Dari rumusan diatas tersebut, dapat diketahui bahwa perkawinan tidak hanya menyangkut unsur lahiriah, tapi juga menyangkut unsur batiniah. Dalam suatu perkawinan diharuskan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tentram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia

---

<sup>19</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 14.

<sup>20</sup>Sajuti Malik, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1974, Hlm. 47.

sebagai salah satu gerbang untuk memasuki kehidupan yang baru bagi seorang pria dengan seorang wanita.

Islam memandang perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT, dan mengikuti sunnah nabi, disamping mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.

Didalam Al-Quran surat Yasin ayat 36 dijelaskan mengenai perkawinan, yang artinya:

“Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” [QS. Yaa Siin (36):36].

Dalam surat Adz Dzariyaat ayat 49, yaitu:

“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” [QS. Adz Dzariyaat (51):49].

### **C. Asas Asas Perkawinan**

Asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diantaranya sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

---

<sup>21</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.8

2. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Dalam ikatan “perkawinan” sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas antara lain adalah sebagai berikut :

a. Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-isteri saja, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak tersebut. Ke-(suka)-relaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita adalah merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadits Nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.

b. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Asas ini merupakan konsekuensi logis asas pertama yang disebutkan tadi, ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut Sunnah Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Sunnah Nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dapat dibatalkan oleh pengadilan.

c. Asas Kebebasan Memilih

Asas ini juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya tu atau meminta supaya perkawinannya itu dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

d. Asas Kemitraan Suami-Isteri

Asas ini dengan tugas dan fungsinya yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam Alqur'an surah An-Nisaa" (4) Ayat 34 dan surah Al-Baqarah Ayat 187. Kemitraan menyebabkan kedudukan suami-isteri dalam beberapa hal sama namun

dalam hal yang lain berbeda, misalnya: suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi kepala dan penanggungjawab pengaturan rumah tangga.

e. Asas Untuk Selama-lamanya

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Alqur'an surah Al-Rum (30):21). Karena asas ini pula maka perkawinan mut'ah yaitu perkawinan sementara yang diperuntukkan hanya bersenang-senang selama waktu tertentu saja seperti yang terdapat pada masyarakat Arab Jahiliyah dahulu, hal ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.

f. Asas Monogami Terbuka (Karena Darurat)

Asas ini disimpulkan dari Alquran Surah An-Nisaa Ayat 3 jo Ayat 129. Didalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang asal dapat memenuhi beberapa syarat tertentu diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya. Dalam Ayat 129 surah yang sama Allah SWT menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap isteri-isterinya walaupun ia ingin berbuat demikian.

Oleh karena ketidak mungkinan berlaku adil terhadap isteri-isteri itu maka Allah SWT menegaskan bahwa seorang lagi-laki lebih baik hanya menikahi seorang wanita saja. Ini berarti isteri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki Muslim kalau

terjadi bahaya atau sesuatu yang menyebabkan ia bertindak demikian, misalnya untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa atau apabila isterinya tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri, dan lain-lain.<sup>22</sup>

#### **D. Rukun Dan Syarat Perkawinan**

##### a. Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Hukum Islam

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah :<sup>23</sup>

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya :
  - a) Beragama Islam;
  - b) Laki-laki;
  - c) Jelas orangnya;
  - d) Dapat memberikan persetujuan dan;
  - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon isteri, syarat-syaratnya :
  - a) Beragama Islam;
  - b) Perempuan;
  - c) Jelas orangnya;
  - d) Dapat dimintai persetujuannya dan;
  - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya :
  - a) Laki-laki;
  - b) Dewasa;
  - c) Mempunyai hak perwalian dan;
  - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya :
  - a) Minimal dua orang laki-laki;
  - b) Hadir dalam Ijab Qabul;
  - c) Dapat mengerti maksud akad;
  - d) Islam dan;
  - e) Dewasa
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya :
  - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;

---

<sup>22</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 139.

<sup>23</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm.10.

- b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai;
- c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut;
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan;
- e) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram atau umrah dan;
- f) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

Jadi syarat rukun dari perkawinan yaitu calon suami dan isteri yang beragama Islam, tidak terdapat halangan perkawinan, perempuan dan laki-laki, selain itu untuk wali nikah dan saksi nikah adalah laki-laki, dewasa dan dapat dipercaya dan beragama Islam, untuk ijab kabul adanya pernyataan menerima dari calon mempelai dan memakai kata-kata nikah.

b. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Rukun dan syarat adalah sesuatu bila ditinggalkan akan menyebabkan sesuatu itu tidak syah. Di dalam rukun dan syarat pernikahan terdapat beberapa pendapat, yaitu sebagai contoh menurut Abdullah Al-Jaziri dalam bukunya Fiqh 'Ala Madzahib Al-'arba'ah menyebutkan yang termasuk rukun adalah Al-ijab dan Al-qabul dimana tidak ada nikah tanpa keduanya. Menurut Sayyid Sabiq juga menyimpulkan menurut fuqoha', rukun nikah terdiri dari Al-ijab dan Al-qabul sedangkan yang lain termasuk ke dalam syarat.

Menurut Hanafiyah, rukun nikah terdiri dari syarat-syarat yang terkadang dalam Sighat, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syafiiyyah melihat syarat

perkawinan itu ada kalanya menyangkut Sighat, wali, calon suami-istri dan juga Syuhud. Menurut Malikiyah, rukun nikah ada 5: wali, mahar, calon suami-istri, dan Sighat. Jelaslah para ulama tidak saja membedakan dalam menggunakan kata rukun dan syarat tetapi juga berbeda dalam detailnya. Malikiyah tidak menetapkan saksi sebagai rukun, sedangkan syafi'i menjadikan 2 orang saksi menjadi rukun.

Jadi rukun dan syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu, calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, ijab dan kabul serta mahar.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Rukun dan Syarat Perkawinan diatur dalam Pasal 14 yang menyatakan harus ada :

- 1) Calon suami
- 2) Calon isteri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua saksi
- 5) Ijab dan qabul<sup>24</sup>

Dalam hal ini akan diperjelas lagi mengenai hal tersebut diatas, yaitu :

- 1) Sifat-sifat/ syarat calon kedua mempelai yang baik

Sifat-sifat calon mempelai yang baik seperti yang digambarkan oleh nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya :

---

<sup>24</sup> UU RI nomor 1 tahun 1974 Tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, Bandung, hlm. 232.

“Nikahilah seorang wanita yang mempunyai ciri-ciri empat dari hartanya, dari keturunannya, dari kecantikannya, dari agamanya.”

Untuk syarat seorang laki-laki sama dengan sifat yang dimiliki oleh seorang wanita tinggal kebalikannya.

Syarat-syarat calon suami lainnya adalah:

- a) Tidak dalam keadaan ihrom, meskipun diwakilkan.
  - b) Kehendak sendiri
  - c) Mengetahui nama, nasab, orang, serta keberadaan wanita yang akan dinikahi.
  - d) Jelas laki-laki
- Syarat-syarat calon istri:<sup>25</sup>

- a) Tidak dalam keadaan ihrom
- b) Tidak bersuami
- c) Tidak dalam keadaan iddah (masa penantian)
- d) Wanita

## 2) Wali

Wali adalah rukun dari beberapa rukun pernikahan yang lima, dan tidak syah nikah tanpa wali laki-laki. Dalam KHI Pasal 19 menyatakan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, yang artinya :

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Jika ada pernikahan tanpa itu maka pernikahan itu dianggap batal”<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> EM. Yusmar, *Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya*, Pustaka ‘Azm, Kediri, 2006, hlm. 16.

<sup>26</sup> EM. Yusmar, *Ibid.*, hlm. 16.

Syarat-syarat wali :

- a) Islam
- b) Sudah baligh
- c) Berakal sehat
- d) Merdeka
- e) Laki-laki
- f) Adil
- g) Sedang tidak melakukan ihram

Yang diprioritaskan menjadi wali:

- a) Bapak.
- b) Kakek dari jalur Bapak
- c) Saudara laki-laki kandung
- d) Saudara laki-laki tunggal bapak
- e) Kemenakan laki-laki (anak laki-lakinya saudara laki-laki sekandung)
- f) Kemenakan laki-laki (anak laki-laki saudara laki-laki bapak)
- g) Paman dari jalur bapak
- h) Sepupu laki-laki anak paman
- i) Hakim bila sudah tidak ada wali –wali tersebut dari jalur nasab.

Bila sudah benar-benar tidak ditemui seorang kerabat atau yang dimaksud adalah wali di atas maka alternatif adalah pemerintah atau hakim kalau dalam masyarakat kita adalah naib.

Wali dapat di pindah oleh hakim bila:

- a) Jika terjadi pertentangan antar wali.
- b) Jika tidak adanya wali, ketidak adanya di sini yang dimaksud adalah benar-benar tidak ada satu kerabat pun, atau karena jauhnya tempat sang wali sedangkan wanita sudah mendapatkan suami yang kufu'.

Pasal 20 ayat 1 KHI menyatakan yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam

yakni, muslim, aqil, baligh. Wali nikah terdiri dari: wali nasab dan wali hakim.

Pada Pasal 21 KHI dibahas empat kelompok wali nasab yang pembahasannya sama dengan fikih Islam seperti pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki saudara kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Jadi wali nasab yaitu laki-laki garis lurus ke atas atau ayah, laki-laki saudara sekandung, kakak atau adik dan seterusnya keturunan laki-laki, selain itu juga bisa dari kerabat paman, jika dari yang di atas sudah tidak ada.

Menyangkut dengan wali hakim dinyatakan pada Pasal 23 KHI yang berbunyi:

- a) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadiri atau tidak diketahui tempat tinggal atau ghaibnya atau 'adhalnya atau enggan.
- b) Dalam hal wali 'adalah atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.<sup>27</sup>

Jadi wali hakim ada jika wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadiri atau tidak diketahui tempat tinggalnya, jika

---

<sup>27</sup> Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 73.

wali nasab tidak mau, maka wali nikah ada jika ada putusan pengadilan.

### 3) Saksi

Imam Abu Hanifah, Imam Syafii, dan Imam Malik bersepakat bahwa saksi termasuk syarat dari beberapa syarat syahnya nikah. Dan ulama' *jumhur* berpendapat bahwa pernikahan tidak dilakukan kecuali dengan jelas dalam pengucapan ijab dan qabul, dan tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan saksi-saksi hadir langsung dalam pernikahan agar mengumumkan atau memberitahukan kepada orang-orang.<sup>28</sup>

KHI menyatakan dalam Pasal 24 ayat 1 saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Dalam KHI Pasal 26 saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Dalam KHI Pasal 24 ayat 2: setiap perkawinan harus disaksikan 2 orang saksi.

Dalam hal kesaksian seorang wanita, Syafiiyyah dan Hanabilah mensyaratkan dalam kesaksian adalah seorang laki-laki. Jika pernikahan saksinya adalah seorang

laki-laki dan dua orang wanita maka tidak syah pernikahan itu.

### 4) Shighat (Ijab-Qabul)

---

<sup>28</sup> <https://mihwanuddin.wordpress.com/2011/03/17/rukun-dan-syarat-pernikahan-menurut-khi-kompilasi-hukum-islam/>. Diakses 17 Juli 2016.

Pengertian akad nikah menurut KHI dalam Pasal 1 bagian c akad nikah ialah: rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh 2 orang saksi.

Di dalam fiqh ‘ala mazahibul ‘arba’ah syarat Ijab–Qabul adalah:

- a) Jika dengan lafadz yang khusus seperti *ankahtuka* atau *zawwajtuka*
- b) Jika pengucapan Ijab-Qabul pada satu majlis
- c) Jika tidak bertentangan antara ijab dan Qobul. Contohnya ketika seorang wali mengatakan saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai, lalu calon suami menjawab saya terima nikahnya tapi saya tidak menyetujui mas kawin tersebut.
- d) Tidak boleh lafadz Ijab-Qabul terbatas waktu. Kalau lafadz Ijab-Qabul terbatas waktu maka hukumnya menjadi nikah mut’ah.

Jadi Shighat atau ijab qabul adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria dan disaksikan oleh dua orang saksi.

- c. Syarat-syarat Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Terdapat dalam beberapa Pasal , yaitu :<sup>29</sup>

1. Pasal 6 menyebutkan :

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.

---

<sup>29</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Jakarta, 1988, hlm. 39.

- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 ( dua puluh satu ) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama kedua orang tua tersebut masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Jadi perkawinan dilangsungkan oleh seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan harus mendapat izin kedua orang tua, jika orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dapat diperoleh oleh wali.

## 2. Pasal 7 menyebutkan :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 ( sembilan belas ) tahun dari pihak wanita sudah mencapai umur 16 ( enam belas ) tahun.
- (2) Dalam hal ini penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Jadi perkawinan diizinkan jika pihak pria berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita berumur 16 (enam belas) tahun.

## 3. Pasal 8 menyebutkan :

- (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.

- (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
- (4) Berhubungan susuan, orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- (5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- (6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin

Jadi, perkawinan dapat berlangsung jika seagama, jika tidak seagama maka dilarang kawin serta tidak terkait hubungan darah maupun hubungan persusuan.

#### 4. Pasal 9 menyebutkan :

“Seorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”.

Jadi, perkawinan tidak dapat terjadi jika masih terkait perkawinan dengan orang lain.

#### 5. Pasal 10 menyebutkan :

“Apabila isteri telah yang cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantaranya tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menyebutkan lain”.

Jadi, apabila telah cerai untuk kedua kalinya, maka diantaranya tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

6. Pasal 11 menyebutkan :

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu tunggu ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

7. Pasal 12 menyebutkan :

“Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.”

Uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa dari kedua Pasal tersebut yaitu Pasal 11 dan Pasal 12, bagi wanita yang putus perkawinannya maka berlaku jangka waktu tunggu dan pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

#### **E. Putusnya Perkawinan**

Secara garis besar menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 113 dan Pasal 38 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan pengadilan.

Perceraian itu sendiri merupakan hal yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian biasanya disebabkan oleh talaq atau berdasarkan gugatan cerai.

---

<sup>30</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Siraja, Jakarta, 2006, hlm. 171.

Pengertian perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dijumpai dalam

Pasal 117, yaitu:

“Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129, 139, 131 KHI”.<sup>31</sup>

Arti talaq itu sendiri berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Secara umum talaq diartikan sebagai perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Sedangkan secara khusus, talaq diartikan sebagai perceraian yang dijatuhkan oleh suami. Maka talaq merupakan pembatalan perjanjian perkawinan / perceraian yang dijatuhkan oleh suami dan ditetapkan oleh hakim.

Dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 39 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan sidang pengadilan, tentunya setelah pengadilan mengadakan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu namun tidak berhasil. Jadi perceraian dapat dilakukan dihadapan sidang pengadilan. Pasal 39 ayat (2) UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan juga memaparkan bahwa untuk melakukan perceraian harus didasari oleh alasan yang cukup bahwa kedua belah pihak tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami-istri. Dalam hal ini juga perceraian dapat dilakukan jika terdapat alasan-alasan yang dapat

---

<sup>31</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Ghema Insani Press, Jakarta, 1994, hlm 112.

menimbulkan perceraian dan tidak bisa disatukan lagi. Jadi putusnya perkawinan dapat dilakukan dihadapan sidang pengadilan.

Sehingga Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai ( talak ) harus disampaikan dihadapan sidang Pengadilan. Tampaknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi :

“Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”.<sup>32</sup>

Adapun alasan-alasan dari terjadinya perceraian di paparkan dalam Pasal

116 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut berbunyi:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik-talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

---

<sup>32</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 221.

Menurut hukum Islam suami memiliki hak untuk menjatuhkan talaq kepada istrinya sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat dalam UU Perkawinan dan KHI. Di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri dikenal istilah Cerai Talaq, sedangkan untuk putusan pengadilannya sendiri dikenal juga istilah cerai gugat. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang dijatuhkan oleh isteri kepada suami.

## **F. Larangan Perkawinan**

### **1. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Ketentuan mengenai larangan-larangan perkawinan menurut Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Larangan tersebut ada yang bersifat mu'abbad (selamanya) dan ghairu mu'abbad (tidak selamanya). Larangan yang bersifat mu'abbadd (selamanya) terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu<sup>33</sup>:

#### **a. Disebabkan oleh adanya nasab**

Wanita yang termasuk dalam nasab yaitu<sup>34</sup>:

- 1) Ibu Kandung
- 2) Anak perempuan
- 3) Saudara perempuan
- 4) Saudara perempuan ibu
- 5) Saudara perempuan bapak
- 6) Anak perempuan saudara laki-laki
- 7) Anak perempuan saudara perempuan

---

<sup>33</sup> Mardani Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm.12

<sup>34</sup> *ibid*

Keharaman perempuan-perempuan yang disebut diatas berdasarkan Al-Qur'an surat An-nisa ayat 23. Tujuh orang yang disebutkan diatas, di dalam al-qur'an dinyatakan dalam bentuk jamak. Jika dengan pengembangan pengertian secara vertikal dan horizontal, maka secara lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab itu adalah<sup>35</sup> :

1. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah dan seterusnya dalam garis lurus keatas
2. Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus kebawah
3. Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu
4. Saudara ayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu, saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.

Hubungan semenda yang dilarang dalam al-qur'an surat an-nisa ayat 23 yaitu :

1. Ibunya isteri (mertua)
2. Anak-anak dari isteri (anak tiri) yang dalam pemeliharaan dari isteri yang telah dicampuri, tetapi jika isteri belum dicampuri dan sudah diceraikan, maka anak tiri boleh dikawini
3. Isteri anak kandung (menantu)
4. Dua perempuan yang bersaudara pada masa yang sama.
5. Saudara ibu
6. Anak saudara laki-laki kandung
7. Anak saudara perempuan kandung

b. Disebabkan adanya pertalian sesusuan

Maksud dari pertalian sesusuan ialah bahwa seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak mempunyai hubungan darah, tetapi pernah menyusu dengan wanita yang sama dianggap

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 12-13

mempunyai hubungan sesusuan, maka timbul larangan menikah antara keduanya. Aturan mengenai larangan perkawinan yang disebabkan

Adanya hubungan susuan juga terdapat dalam al-qu'an surat an-nisa ayat 23 yang artinya:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya); (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Ayat tersebut menyatakan bahwa dalam agama Islam mengharamkan perkawinan karena adanya pertalian darah, karena perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang ada hubungan darah dilarang dalam Q.S An-nisa ayat 23.

c. Disebabkan adanya pertalian kerabat semenda

Hubungan semenda artinya adalah setelah hubungan perkawinan yang terdahulu, misalnya kakak atau adik perempuan dari isteri.<sup>21</sup>

Dalam istilah fiqh disebut hubungan *mushahaharrah*. Hubungan semenda telah dilarang dalam surat an-nisa ayat 23, yang mana ayat 22 artinya :

”Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah

lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

Hubungan semenda yang dilarang dalam Al-Qur'an surat An-Nisa

ayat 23 yaitu :

- 1) Ibunya isteri (mertua).
- 2) Anak-anak dari isteri (anak tiri) yang dalam pemeliharaan dari isteri yang telah dicampuri, tetapi jika isteri belum dicampuri dan sudah diceraikan, maka anak tiri boleh dikawini.
- 3) Isteri dan anak kandung (menantu)
- 4) Dua perempuan yang bersaudara pada masa yang sama.

Larangan perkawinan yang bersifat *ghairu mu'abbad* (tidak selamanya) adalah<sup>13</sup>:

- a. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa

Larangan ini telah dijelaskan Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23, yang artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini)...;dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau..”

Pengertian dua orang bersaudara dalam ayat ini diperjelas oleh Nabi dengan memperluasnya kepada dua perempuan lain, yaitu antara perempuan dengan saudara perempuan ayahnya, atau saudara perempuan ibunya. Hal ini telah dijelaskan Nabi dalam haditsnya riwayat Abu Hurairah :

“Tidak boleh dikumpul (dimadu) antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ayahnya. Tidak boleh dikumpulkan seorang perempuan dengan saudara ibunya.” (HR. Bukhari Muslim)

Namun jika isterinya tersebut telah diceraikan, maka dia boleh mengawini saudara perempuannya atau saudara ayahnya atau saudara ibunya.

b. Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terkait dalam sebuah perkawinan haram untuk dikawini ataupun dilamar. Keharaman ini berlaku selama suami masih hidup atau mereka belum diceraikan oleh siapa saja setelah meninggal atau ia diceraikan oleh suaminya dan telah selesai menjalani masa iddahnya. Keharaman tersebut berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 24 yang artinya :

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri yang telah kamu ni'mati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

c. Larangan karena talaq tiga

Seorang laki-laki yang telah menceraikan isterinya dengan tiga talaq, baik sekaligus maupun bertahap, laki-laki tersebut haram mengawini mantan isterinya sampai mantan isterinya itu kawin dengan laki-laki lain dan masa iddahya telah selesai.

Sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 230 yang artinya

:

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

Maksud dari ayat tersebut yaitu larangan menikahi kembali seorang wanita (bekas isteri) apabila sudah dijatuhi talak yang ketiga oleh suaminya. Namun pernikahan boleh terjadi apabila wanita tersebut menikah dengan pria lain yang kemudian setelah menikah diceraikan oleh pria lain tersebut.

d. Larangan karena perzinaan

Dalam al-qur'an surat An-Nuur ayat 3 yaitu :

“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min.”

Dalam ayat tersebut diharamkannya pernikahan antara seorang laki-laki atau wanita yang berzina dengan seorang laki-laki atau wanita yang beriman.

e. Larangan karena beda agama

Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 disebutkan bahwa :

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Ayat tersebut menjelaskan mengenai larangan menikah dan menikahkan seseorang dengan wanita musyrik (bukan beragama Islam) sebelum mereka beriman.

## 2. Larangan perkawinan menurut kompilasi hukum islam

Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa untuk melangsungkan perkawinan, diantara pasangan suami isteri tidak boleh ada halangan perkawinan. Hal ini berarti sebuah perkawinan tidak dapat berlangsung jika terdapat larangan-larangan tertentu seperti yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

a. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan (Pasal 39) :

- 1) Karena Pertalian Nasab
  - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya
  - b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
  - c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan
- 2) Karena Pertalian Kerabat Semenda:

- a) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya
  - b) Dengan seorang wanita bekas isteri yang menurunkannya
  - c) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qabla ad dukhul*
  - d) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya
- 3) Karena Pertalian Sesusuan:
- a) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
  - b) Dengan seorang waita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah
  - c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah
  - d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
  - e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya

Jadi, dilarangnya melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena adanya 3 (tiga) sebab yaitu, karena adanya pertalian nasab, karena adanya pertalian kerabat semenda, dan karena adanya pertalian sesusuan.

- b. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu (Pasal 40) :
  - 1. Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria lain;
  - 2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain;
  - 3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.
- c. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya :
  - 1. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;

## 2. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya

- d. Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terkait tali perkawinan atau masih dalam masa *iddah* talaq *raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa *iddah* talaq *raj'i*.
  - e. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalaq tiga kali, atau dengan seorang wanita bekas isterinya yang *dili'an*. Larangan tersebut gugur jika bekas isteri tersebut telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan telah habis masa *iddahnya*
  - f. Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam.
3. Larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Larangan perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan termasuk dalam syarat-syarat perkawinan. Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal tersebut menjelaskan mengenai enam hal yang dilarang dalam perkawinan diantaranya berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Selain larangan diatas, terdapat larangan-larangan lain yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu :

- a. Larangan kawin terhadap seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain (pasal 9)
- b. Larangan kawin terhadap pasangan suami isteri yang telah bercerai sebanyak dua kali (Pasal 10)
- c. Larangan kawin terhadap seseorang wanita yang masih dalam waktu tunggu (Pasal 11)

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa perkawinan sedarah dilarang dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.